


SKRIPSI

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN DI KALURAHAN
PANDOWOHARJO, KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



DISUSUN OLEH:

MARIA BERNARDINA MILLY

NIM: 18520284

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA -1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN DI KALURAHAN PANDOWOHARJO,
KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:
MARIA BERNARDINA MILLY
NIM: 185220284

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Februari 2022
Waktu : 11.00-12.30
Tempat : Ruang Ujian Skripsi

- TIM PENGUJI**
1. **Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D**
Ketua Penguji/Pembimbing 
 2. **Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si**
Penguji Samping 1 
 3. **Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si**
Penguji Samping 2 

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Bernardina Milly

NIM : 18520284

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) DI KALURAHAN PANDOWOHARJO, KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila tidak benar, saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Yang Menyatakan



Maria Bernardina Milly

MOTTO

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan ALLAH kepada barang siapa yang mengasihi DIA”

(Yakobus 1:12)

“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya dan ia akan bertindak”

(mazmur 37:5)

“ Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar untuk meraih kemenangan”

“Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraanNya dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapa dan Mama tercinta. Bapa Mikael Kaus dan mama Elisabet Limut. Terimakasih yang tak terhingga sudah membesarkan, mendidik dan menemani penulis dari titik nol hidup ini. Terimakasih telah menjadi “rumah” ternyaman untuk pulang dan melepaskan segala keluh kesah dan beban berat. Bapa dan mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga bapa dan mama umur panjang dan sehat selalu.
2. Untuk kakak-kakak saya tercinta dan terbaik, Kakak Tarsi Antas, Kakak Sinta Tiha, kakak Gordy Kamuson, kakak Karol Kapu, kakak Erlin Baben, kakak Vinus Kaus, kakak Tini Suhartini, kakak Bone Kaus, kakak Icha Sitanggang, kakak Donatus Jehadir, Eka Kamuson. Terimakasih banyak sudah ada di saat saya membutuhkan bantuan. Terimakasih karena sudah mendukung saya lewat doa dalam kelancaran study saya. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati semua usaha dan pekerjaan.
3. Untuk Dosen Pembimbing terbaik, Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. Terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini. semoga ibu sehat selalu.

4. Untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Terimakasih atas dukungan, nasehat dan doa yang selalu mengiringi
langkah penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RKP Kal) Di Kelurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Dsa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

4. Untuk Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama selama proses perkuliahan.
7. Kepada Bapak Catur Sarjumiharta selaku Lurah Kalurahan Pandowoharjo, Bapak Bharata Anung selaku ketua tim penyusun RKP Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Aan Musafa’ah selaku anggota tim penyusun RKP Kalurahan Pandowoharjo dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman KKN, Rhen, Daresta, Ka Heri, Venan, Alfred. Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Rhen, Listin, Vanti, krisanta, stela, santy. Terimakasih untuk kebersamaan dan suport kepada penulis dan semangat untuk perjuangan kedepannya.

10. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Penulis

Maria Bernardina Milly

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain terdiri dari tiga tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu bagian dari tahap perencanaan adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan RKP Desa membutuhkan partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan. Namun, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam formasi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo anggota tim yang berjenis kelamin perempuan hanya berjumlah dua (2) orang. Lantas, pertanyaannya bagaimana partisipasi perempuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Pandowoharjo?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah kaum perempuan di Kalurahan Pandowoharjo serta segala usahanya untuk mengakses, menyuarakan, dan mengontrol musyawarah kalurahan dan tindak lanjut hasil musyawarah kalurahan yang tertuang dalam RKP Kalurahan. Subyek peneliti informan ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari Lurah, Carik, Kaur Pangripta, anggota BPKal, buruh tani, kader PKK, anggota Tim Penyusun RPKKal, dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, sejauh ini akses perempuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan melalui musyawarah kalurahan hanya didapatkan dan dinikmati oleh institusi korporatis Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terutama melalui Ketua dan Kadernya. Akses perempuan dalam pembentukan tim penyusunan RKP Kalurahan, anggota tim penyusun yang mewakili perempuan bertugas atau berperan untuk menggali gagasan masyarakat, menggali potensi kalurahan, dan melengkapi usulan-usulan yang luput dari perhatian anggota tim penyusun yang lain. Akses perempuan dalam pencermatan pagu indikatif desa, peran perempuan dalam pengambilan kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah desa sudah layak dan berprioritas bagi kaum perempuan dan sesuai dengan rencana pagu indikatif desa yang masuk. Akses perempuan dalam mencermati ulang RPJM Kal melakukan tinjauan ulang atas RPJM Kalurahan, PKK yang merupakan wakil kaum perempuan menjalankan perannya dengan menyampaikan usulan terkait rencana prioritas program dan kegiatan yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo terhadap kaum perempuan. Partisipasi perempuan dalam penyusunan rancangan RKP Kal kaum perempuan menjalankan peran sebagai penggali gagasan masyarakat dan potensi Kalurahan Pandowoharjo. Partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kalurahan Pandowoharjo yang telah memberikan ruang kepada kaum perempuan dalam musrenbangdes melalui keterwakilan PKK, Kader dan anggota BPD dan bertujuan untuk mengartikulasikan kepentingan kaum perempuan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah kalurahan

Kedua, Partisipasi perempuan dalam penyusunan RKP Kalurahan dalam menyampaikan suara atau aspirasi mereka sangat berperan aktif untuk terlibat dalam

mengambil andil dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan. Hal ini di lihat dari rangkaian kegiatan penyusunan RKP Kalurahan yang meliputi: perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan, pencermatan pagu indikatif desa, pencermatan ulang dokumen RKP Kalurahan, penyusunan rancangan RKP Kalurahan, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan. Namun Aspirasi kaum perempuan dalam penyusunan RKP Kalurahan terkonsentrasi pada bidang kesehatan sajah. Hal ini menunjukkan bahwa usulan yang dilakukan oleh keterwakilan perempuan tidak melihat keseluruhan masalah yang terkait dengan kaum perempuan di Kalurahan Pandowoharjo. Seharusnya usulan yang harus di tambahkan oleh kaum perempuan lebih melihat pada permasalahan umum menyangkut kesejahteraan perempuan seperti berkaitan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan juga masalah lainnya. Program untuk perempuan di bidang pembangunan hanya 0,53%, bidaang pembinaan 3,18%, dan bidang pemberdayaan 0,86%. Total anggaran untuk kegiatan perempuan hanya 4,57% dari total APBKal Pandowoharjo. Dengan demikian suara perempuan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyusunan RKP Kalurahan sudah bagus tapi belum maksimal. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh kaum perempuan dalam penyusunan RKP Kalurahan selanjutnya.

Ketiga, partisipasi perempuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa terhadap kebijakan Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah dusun sampai ke musyawarah kalurahan. Kontrol perempuan dalam kegiatan pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan penyusunan RKP desa. Kontrol perempuan dalam melakukan pengawasan terkait pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa dengan melaksanakan pertemuan rutin untuk melihat usulan-usulan yang urgen yang tidak termasuk dalam program-program yang sudah dimuat dalam RKP Kalurahan. kontrol perempuan dalam pencermatan ulang RPJM Kalurahan sangat baik, hal ini di buktikan bahwa perempuan tim penyusun RKP Kalurahan dilibatkan dalam pencermatan ulang RPJM Kalurahan dengan melihat rangkaian program yang di prioritaskan untuk di tuangkan di RKP Kalurahan. Kontrol perempuan dalam penyusunan rancangan RKP Kalurahan sangat di awasi oleh kaum perempuan yang ada di tim penyusun RKP Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol yang dilakukan oleh kaum perempuan sudah baik, sehingga usulan yang menjadi prioritas termuat dalam RKP Kalurahan Tahun 2022. Perempuan sudah terlibat dalam mengontrol penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, kontrol yang dilakukan oleh kaum perempuan bukan saja mencakup kapasitas kaum perempuan dalam melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan risiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan kaum perempuan melakukan penilaian secara kritis atas tindakan mereka.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, RPKal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kaum perempuan, Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan peran perempuan dalam berbagai hal, hal ini ditandai dengan pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Ratifikasi CEDAW ini termanifestasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* menganut tiga prinsip, yaitu prinsip persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal (Valentina dan Rozana, 2007:16).

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termanifestasi dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, yaitu “*menginstruksikan kepada semua pejabat, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian PUG atas kebijakan dan program pembangunan yang*

responsif gender, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangan masing-masing” yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah dikeluarkan Intruksi Presiden terdapat peningkatan dalam hal Pengarus Utamaan Gender yang mana Indeks peningkatan tersebut dibuat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami peningkatan dengan capaian 91,07 melampaui capaian IPG di tahun 2015 yaitu 91,03 yang sempat mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2016 menjadi 90,82.

Namun, sejak tahun 2017, IPG Indonesia terus meningkat hingga saat ini. IPG Indonesia tahun 2019 mengalami kenaikan 0,55 poin atau tumbuh 0,08 persen dibanding tahun 2018. Sedangkan untuk Index Pemberdayaan Gender yang dilihat dari kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen juga mengalami peningkatan Di tahun 2019 menjadi 20,52 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang baru mencapai 17,32 persen (kemenpppa.go.id, 2020).

Pemerintah juga menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengakomodasi partisipasi perempuan dan memberi peluang bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga birokrasi dan politik. Regulasi-regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 55 ayat (2) Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik bias gender dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Beberapa peraturan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik telah diupayakan dengan baik. Namun begitu banyak isu-isu mengenai kesetaraan gender yang faktanya dalam artikel yang diterbitkan oleh Dewi (2016) yang berjudul “perempuan dan politik dalam perspektif kesetaraan gender”, bahwa catatan representasi politik perempuan dalam pemilu menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu, khususnya di lembaga legislatif seperti yang terjadi pada anggota DPR sementara tahun 1950-1955 berhasil mengakomodasi 9 kursi (3,8%) dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu, keterwakilan perempuan pada hasil pemilu pada tahun 1955-1960 naik menjadi 17 kursi (6,3%) dari 272 anggota parlemen terpilih. Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif kembali naik turun di era konstituante (1956-

1959) perolehan kursi legislatif perempuan turun menjadi 25 kursi (5,1%) dari 488 kursi anggota konstituante.

Hal yang sama juga terjadi di era orde baru, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang surut dimana pemilu pertama orde baru (1971-1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (7,8%), pemilu 1977 29 kursi (6,3%) dan pemilu 1982 39 kursi 8,5 dari 460 anggota DPR terpilih pada 3 periode pemilu tersebut. Selanjutnya pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan pada 65 kursi (13%) dari 500 kursi DPR. Pada pemilu berikutnya yang terjadi pada tahun 1992-1997, 1997-1999, dan 1999-2004 keterwakilan perempuan terus mengalami penurunan. Dimana 62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%) dari masing-masing 500 kursi yang berhasil diraih anggota DPR dari masing-masing periode tersebut. Berikutnya, pemilu 2004 kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih dan pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislatif perempuan (17,68%) dari 560 calon anggota DPR terpilih hasil pemilu 2009. Pada pemilu 2014 terjadi penurunan capaian kursi perempuan di legislatif sebanyak 97 orang (17,32%) dari total 560 orang (Dewi, 2016).

Menurut Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa realitas politik saat ini menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR RI belum pernah menembus angka 30 persen. Justru di DPR RI periode 2014-2019, persentase anggota perempuan malah menurun dibanding periode sebelumnya (dpr.go.id,2018). Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di

Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019) (kemenpppa.go.id, 2021).

Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan, namun persentase ini meningkat pesat dari Pemilu RI pertama yang persentase perempuannya hanya 5,88 persen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif mengalami tingkat naik turun karena tingkat kepercayaan masyarakat akan kemampuan kaum perempuan untuk berada di pemerintahan masih rendah yang mempengaruhi keberadaan perempuan untuk ikut kursi parlemen tidak mencapai 30%.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) program pengarusutamaan gender terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah baik melalui sosialisasi, koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Komitmen akan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Yogyakarta, telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 (Ardiani, 2020:35).

Namun, berdasarkan data yang dipublikasi oleh siaran pers pada jumaat 9 juli 2021 oleh Ide Dan Anatika Indonesia (IDEA) yang menyelenggarakan konferensi pers program Woman Democracy Network bertajuk “*Wong Wedok Dudu Mung Konco Wingking*” berkaitan dengan “mendorong partisipasi politik perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan publik di DIY” di mana IDEA berupaya untuk mempromosikan dan mendukung

kelompok perempuan berani terlibat memegang peranan dalam kebijakan publik, baik di level eksekuti, legislatif, maupun partai politik termasuk ruang-ruang yang lingkungannya kecil seperti di RT, RW, Padukuhan atau Kalurahan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh IDEA dari komisi pemilihan umum yang menetapkan 2.829 calon legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk pemilu legislatif tahun 2019, ada 1.239 calon perempuan yang turut mencalonkan diri.

Namun dari jumlah tersebut, calon perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di Provinsi DIY hanya 9 orang. Sedangkan anggota legislatif laki-laki sebanyak dari 46 orang. Artinya keterwakilan anggota legislatif perempuan hanya sekitar 16% jauh dari kuota 30%. Di Kulon Progo persentasi camat dan kepala desa perempuan berkisar 10%, jauh dari afirmasi kuota perempuan yang ditetapkan yaitu 30%. Jumlah bupati/walikota di DIY hanya 1 orang dari total 5 orang bupati/walikota. Pada pemilu serentak kepala daerah Desember 2020 hanya ada 3 perempuan yang ikut mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dari 18 calon yang akan maju. Jumlah anggota BPD perempuan juga masih minim, di Kabupaten Sleman hanya 22 orang perempuan dari total 904 orang anggota BPD atau sekitar 2%. Pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantul September 2020, dari 75 calon hanya ada 2 orang perempuan. Artinya program pengarusutamaan gender yang terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah DIY belum tercapai secara maksimal, partisipasi perempuan terhadap minat untuk berpolitik di DIY masih sangat rendah.

Lemahnya terhadap kesadaran terhadap kesetaraan gender juga dapat dilihat dari isu-isu publik mengenai KDRT yang terjadi di daerah DIY dimana berdasarkan data yang dihimpun oleh DP3AP2 DIY (4 februari 2021) menunjukkan tingkatan KDRT yang terjadi di DIY relatif cukup tinggi dengan rincian pada tahun 2020 terdapat 1.266 kasus dengan rincian 441 kekerasan terhadap anak dan 825 kekerasan terhadap perempuan dimana pada daerah Kulon Progo 119 kasus, Bantul 224 kasus, Gunung Kidul 32 kasus, Sleman 302 kasus dan Kota Yogya 589 kasus. Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardy menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Ketahanan Keluarga, akan tetapi PERDA ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi tingkat kasus KDRT yang ada di DIY. Untuk itu ia mengatakan bahwa perlu adanya program dan kegiatan yang lebih tajam pada sisi sosialisasi dan edukasi sehingga bisa mendeteksi sedini mungkin kasus kekerasan yang terjadi di keluarga.

Upaya untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan tidak hanya berhenti di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga merambah sampai ke tingkat desa. Upaya melibatkan perempuan dalam pembangunan semakin gencar dilakukan terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki tiga tahapan pembangunan mencakup, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Perencanaan desa dibagi menjadi dua bagian, *pertama* dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) rencana ini diberlakukan

selama 6 tahun pasca disusun dan ditetapkan melalui peraturan Desa. *Kedua* Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). perancangan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa, dan jangka waktunya adalah 1 tahun.

Sejalan dengan dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif, partisipasi harus melibatkan seluruh warga desa secara khusus baik dari kaum-laki-laki dan perempuannya. Idealnya, baik laki-laki atau perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa pembentukan peneliti RKPDesa harus menyertakan perempuan di dalam tim. Berkaitan dengan hal itu, partisipasi perempuan dalam penyusunan RKPDesa perlu diperhatikan.

Keterlibatan perempuan sendiri merupakan hal pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan akan berdampak ke pembangunan sehingga suara perempuan sangat dibutuhkan sebagai unsur dari masyarakat. Selama ini, partisipasi kaum perempuan seringkali diabaikan. Mereka tidak begitu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Proses pembuatan kebijakan pembangunan seringkali megabaikan suara kaum perempuan.

Keterlibatan perempuan di Desa masih rendah, baik dalam suara ataupun dalam jumlah. Realitanya dilansir dari opini.harianjogja.com di hari Sabtu 11 desember 2021, sebuah riset yang dilakukan Ide Dan Analatika Indonesia

(IDEA) Jogja dalam opini perempuan memimpin dari desa menunjukkan di Provinsi DIY, Jumlah anggota legislatif perempuan pasca pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi DIY hanya sembilan dari total 55 orang, atau hanya sekitar 16%, jauh dari kuota afirmatif 30% perempuan. Hal ini tentu saja menggambarkan sedikitnya partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan di bidang pembangunan. Kondisi yang tak jauh berbeda terjadi pula dalam proses penyusunan RKPDesa. Hal tersebut mengakibatkan penyusunan RKP Desa yang menunjukkan pembangunan menjadi tidak cukup demokratis sebab, tidak mewakili aspirasi kaum perempuan. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri di tengah era reformasi yang begitu menekankan aspirasi kaum perempuan sebagai bagian integral dari transisi ke demokrasi. Pembangunan negara terutama pembangunan desa harus melibatkan peran kaum perempuan di dalamnya.

Hal tersebut juga terjadi di Desa Pandowoharjo, berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman belum memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Pada praktiknya, masih dijumpai beberapa kekurangan terutama berkaitan dengan formasi tim penyusun RKP Desa. Dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo hanya melibatkan dua (1) orang perempuan. Selain itu, pada beberapa kegiatan, kaum perempuan memang dilibatkan oleh Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo. Namun, kehadiran kaum perempuan hanya sebagai prasyarat bahwa kegiatan tersebut tidak bias gender. Sementara, suara dan

aspirasi kaum perempuan tidak diperhitungkan dan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo belum mempunyai komitmen untuk mengikutsertakan kaum perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penyusunan RKP Desa.

Oleh sebab itu, sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti mencari dan memahami berbagai penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam proses penulisan ini. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu maka dalam kajian pustaka ini peneliti uraikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: penelitian yang dilakukan oleh Hasbi (2019) yang berjudul *Eksistensi Aktor Perempuan Dalam Penyusunan RPJM Desa di Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJM Desa masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan perempuan dihadirkan hanya untuk menunaikan ketentuan prosedural. Artinya, kehadiran perempuan hanya untuk memenuhi syarat bahwa perempuan harus ikut dalam penyusunan RPJM Desa, sedangkan pikiran dan gagasan yang disampaikan sama sekali tidak diperhitungkan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020) yang berjudul *“Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Babusalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat”*. Penelitian

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa keterlibatan perempuan masih kurang. Hal ini terjadi karena adanya sikap masa bodoh dari kaum perempuan terhadap pembangunan desa. Mereka merasa bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa.

Selain itu, pada tahun 2015 Infest Yogyakarta melakukan penelitian di 46 desa tentang akses perempuan dalam perencanaan dan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di desa khususnya pembangunan hanya diukur oleh kehadirannya dalam forum desa. Akibatnya, hanya 10 persen yang memiliki program khusus untuk perempuan. Minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pembangunan juga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni terbatasnya kapasitas perempuan dalam pendidikan, budaya patriarki yang menghambat perempuan aktif di ranah publik, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala desa, serta tidak adanya kerangka aksi afirmasi dalam regulasi dan kebijakan (Fauzan, 2017: 131).

Ketiga penelitian di atas memberikan kita pengetahuan dan gambaran, yaitu: *Pertama*, terbatasnya kapasitas perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik di desa. *Kedua*, terbatasnya partisipasi perempuan dalam perumusan perencanaan di desa. *Ketiga*, dampak pembangunan yang minim bagi perempuan dan kelompok marginal. Ketiga penelitian di atas mempunyai hubungan dengan topik yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik dan lokus penelitian yaitu berkaitan dengan partisipasi perempuan di ranah desa.

Meskipun demikian, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada spesifikasi topik di mana penelitian ini hendak mengungkap partisipasi perempuan dalam penyusunan RKP Desa.

Penelitian ini dipandu oleh perspektif dalam Mahzab Timoho yaitu *Governance*. *Governance* merupakan salah satu paradigma dalam tata kelola pemerintahan. *Governance* dimaknai sebagai hubungan pihak pemerintah dengan non-pemerintah. *Governance* mencakup tata kelola pemerintah, interaksi antara pemerintah dengan non-pemerintah. Artinya, *governance* membahas tentang interaksi antara pemerintah (negara) dengan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang publik.

Jika dipahami seperti itu, maka partisipasi perempuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) merupakan salah satu bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Partisipasi perempuan dalam penyusunan bertujuan untuk mengartikulasikan kepentingan kaum perempuan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah kalurahan. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan akan mempengaruhi kehidupan kaum perempuan. Sebab kaum perempuan merupakan penerima manfaat kebijakan pemerintah kalurahan. Oleh karena itu, segala kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan mesti didiskusikan dengan kaum perempuan sehingga kebijakan tersebut memberi manfaat bagi kaum perempuan.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Padowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Partisipasi perempuan dalam tim penyusun RKP Kalurahan Pandowoharjo;
2. Mengetahui sejauh mana peran perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan Padowoharjo; dan
3. Mengetahui kendala-kendala Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan informasi dalam proses partisipasi perempuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
2. Bagi masyarakat Kalurahan, diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi agar partisipasi serta keikutsertaan perempuan di wilayah perdesaan yang khususnya dalam penyusunan RKP Kalurahan semakin meningkat dari sebelumnya; dan
3. Bagi pembaca hasil penelitian ini berharap agar pengetahuan semakin luas terkait hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kalurahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Partisipasi Perempuan

Secara sederhana partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Pendekatan semacam ini memberi ruang kepada kaum perempuan untuk lebih bebas membuat keputusan ekonomis, meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat lokal dipandang dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Hal ini berarti bahwa terdapat kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif, dan hak-hak reproduksi untuk dimasukkan di dalam setiap agenda pembicaraan publik.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sedangkan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara (Lilijawa, Isidorus, 2010: 39).

Berdasarkan hal ini maka fokus dari perjuangan gender adalah tidak menjadikan kaum laki-laki sebagai tolak ukur untuk segala bentuk pembangunan dengan mengesampingkan hak dan potensi dari kaum perempuan, akan tetapi dengan adanya perjuangan gender kaum laki-laki dan perempuan seharusnya sama-sama berpartisipasi aktif dalam setiap alur kegiatan perencanaan pembangunan.

Menurut Soewando (1984), partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: a) perempuan sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil, politik, dan lain-lain termasuk perlakuan pada perempuan dalam partisipasi tenaga kerja, yang disebut sebagai fungsi eksteren; dan b) perempuan sebagai ibu dalam keluarga dan sebagai istri dalam hubungan rumah tangga, yang disebut fungsi interen.

Sementara itu, menurut Sutoro Eko (2004: 222), partisipasi mengandung makna suara (*voice*), akses (*access*), dan kontrol (*control*). Dari pendapat ini, dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan adalah hak atau kekuasaan yang ada pada kaum perempuan untuk menyuarakan, mengakses, dan mengontrol pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Secara spesifik, ketiga makna partisipasi yang dikemukakan oleh Sutoro Eko akan diuraikan di bawah ini.

Pertama, suara (*voice*) adalah hak dan tindakan kaum perempuan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses (*access*) berarti ruang dan kapasitas kaum perempuan untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan

menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Akses kaum perempuan terhadap pelayanan publik termasuk dalam rubrik ini. Ada dua hal penting yang terkandung dalam akses yaitu keterlibatan secara terbuka dan keikutsertaan. Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekanannya. Keterlibatan secara terbuka menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.

Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama perempuan, rakyat miskin dan kaum marginal lainnya. Akses akan menjadi arena titik temu antara kaum perempuan dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang akses warga dan memberikan layanan publik pada kaum perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Sebaliknya, kaum perempuan secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi problem, kebutuhan, dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah, dan pengembangan potensi secara sistematis.

Ketiga, kontrol (*control*) kaum perempuan terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal dan kontrol eksternal. Artinya kontrol bukan saja mencakup kapasitas kaum perempuan melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan kaum perempuan melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka.

Kontrol internal ini sangat penting karena kaum perempuan sudah lama berada dalam konteks penindasan berantai: yang atas menindas yang bawah, sementara yang paling bawah saling menindas ke samping. Kontrol eksternal digunakan kaum perempuan untuk melawan eksploitasi dari atas. Sementara itu, kontrol internal dimaksudkan untuk menghindari mata rantai penindasan sesama kaum perempuan, seraya hendak membangun tanggung jawab sosial, komitmen dan kompetensi kaum perempuan terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan adalah hak tau kuasa yang ada pada diri perempuan untuk beroperasi pada ranah publik secara sadar dan sukarela untuk mengakses, menginspirasi, dan mengontrol pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Dalam Perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah

daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Kepala desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usula RKP Desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan tersebut, dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP Desa.

2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa

Kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa terdiri dari:

- a. Kepala desa selaku pembina;
- b. Sekretaris desa selaku ketua;
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat.

Jumlah anggota tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan harus mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;

- b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa

Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa. Data dan informasi diterima kepala desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan juli setiap tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:

- a. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
- b. Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
- d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyetaraan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi:

- a. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil pencermatan dan tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Bupati atau walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa. Bupati /walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi. Percepatan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 desember tahun berjalan.

4. Pencermatan Ulang RPJM Desa

Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. Pagu indikatif desa;
- c. Pendapatan asli desa;
- d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota pelaksana.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
- d. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugas dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat.

Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur dan tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa, dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa dan diverifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri

dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa. Jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka kepala desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Dalam hal kepala desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, maka kepala desa jadwalkan segera menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka pengesahan RKP Desa.

6. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa di ikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok penrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a. Pagu indikatif Desa;
- b. Pendapatan asli Desa;
- c. Swadaya masyarakat Desa;
- d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Prioritas, program dan kegiatan, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa, Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

7. Perubahan RKP Desa

RKP Desa diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus/terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

8. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan juli tahun anggaran berikutnya. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka kerja Pemerintah Desa, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

F. Ruang Lingkup

Dalam mempermudah penulisan laporan penelitian ini dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, maka perlu sekiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Partisipasi perempuan dalam penyusunan RKP Kalurahan:

- a. Akses perempuan terhadap penyusunan RKP Kalurahan ruang dan kapasitas untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
- b. *Voice* atau suara perempuan dalam penyusunan RKP Kalurahan dan tindakan warga masyarakat menyampaikan gagasan, kebutuhan, aspirasi dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
- c. Kontrol perempuan terhadap penyusunan RKP Kalurahan lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal dan eksternal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural) dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti daripada mengeneralisasikan obyek penelitian (Sugiyono, 2007).

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002: 5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis data

kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemanfaatan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis data kualitatif menghasilkan deskripsi yang berbobot yang maknanya mendalam (Tim Penyusun, 2011: 25).

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan objek penelitian dengan subjek penelitian dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapat informasi mengenai data yang dibutuhkan, sehingga dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kalurahan Pandowoharjo,

Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kaum perempuan merupakan salah satu unsur yang mesti terlibat dalam penyusunan RKP Desa. Dengan demikian, obyek penelitiannya adalah kaum perempuan di Kalurahan Pandowoharjo serta segala usahanya untuk menyuarakan, mengakses, dan mengontrol pemerintahan dan pembangunan melalui keterlibatannya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Tim Penyusun RKP Kalurahan, dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Subyek penelitian ini dipilih karena berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Subyek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai informan). Informan ini dibutuhkan

untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan penyusunan RKP Kalurahan di Kalurahan Pandowoharjo. Adapun informan dalam penelian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Desa Pandowoharjo;
2. Badan Permusyawaratan Desa;
3. Tokoh masyarakat; dan
4. Kelompok Perempuan.

Tabel 1.1 Profil Subyek Penelitian

No	Nama	Umur (Thn)	Jabatan
1	Bapak Catur Sarjumiharta	54	Lurah Kalurahan Pandowoharjo
2	Bapak Anung S. Bharta	46	Carik Kalurahan Pandowoharjo
3	Bapak Marcellinus R. Cahya	47	Anggota BPKal Pandowoharjo
4	Bapak Imam Prabowo	50	Staff BPKal Pandowoharjo
5	Ibu Syamsiyah	45	Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo
6	Ibu Atun	60	Buruh Tani Kalurahan Pandowoharjo
7	Ibu Sumsilah	57	Buruh Tani Kalurahan Pandowoharjo
8	Ibu Aan Musatafa'ah	59	Kaur Danarta dan anggota Tim Penyusun RKP Kalurahan
9	Ibu Tri Setyaningsih	58	Kader PKK dan anggota Tim Penyusun RKP Kalurahan
10	Ibu Mimin Mintasih	47	Kader PKK
11	Ibu Istuti	54	Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo
12	Ibu Melani	52	Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo
13	Bapak Wakhid Husada	36	Kaur Pangripta

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

3. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat dan sesuai dengan masalah yang akan diselidiki. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi Partisipatif

Observasi menurut Moleong (1990:126) adalah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari motif kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Hal ini memungkinkan bagi peneliti melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian hidup pada saat itu. Hal ini memungkinkan pula bagi peneliti merasa apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati keadaan wilayah dan dinamika pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo.

b. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian serta untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan

menggunakan *interview guide* di mana petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan yang direncanakan dapat tercapai (Iqbal, 2008: xxxviii).

Dalam wawancara ini ditujukan agar bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai partisipasi perempuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kalurahan. Wawancara tersebut dilakukan dengan berbagai pedoman pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dulu dan dimungkinkan berupa adanya pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi dengan disesuaikan keadaan dan situasi yang ada di desa pada saat melakukan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah perwakilan organisasi perempuan, pemerintah desa dan perempuan diambil sesuai dengan kaitan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara langsung di lokasi penelitian. Hal hal yang menjadi konsentrasi peneliti dalam proses wawancara adalah terkait aktor-aktor perempuan yang terlibat dalam penyusunan RKP Kalurahan, peran aktor-aktor dalam penyusunan RKP Kalurahan, aspirasi aktor-aktor perempuan dalam penyusunan RKP Kalurahan, dan control aktor-aktor perempuan terhadap program yang ditetapkan dalam RKP Kalurahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer (observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Dokumentasi dapat berupa profil daerah, artikel, maupun berita yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diperoleh dari media masa dan lain-lain. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan. Pada saat penelitian terkait permasalahan yang diangkat, di Kalurahan Pandowoharjo sudah diadakan Penyusunan RKP Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2021 dan untuk itu dokumen RKP Kalurahan tersebut menjadi data yang pasti tentang penelitian yang terkait permasalahan yang diangkat.

Dalam penelitian ini catatan dan dokumen yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran perempuan dalam forum-forum musyawarah-musyawarah di Kalurahan Pandowoharjo, serta partisipasi perempuan baik fisik maupun non fisik (pemikiran/ide dan gagasan) kaum perempuan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan yang ada di desa. Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data sekunder penelitian ini adalah profil Kalurahan

Pandowoharjo, daftar hadir peserta musyawarah kalurahan, dan dokumen RKP Kalurahan Pandowoharjo.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif tertuju pada pemecahan masalah sekarang, melalui cara menganalisa, klasifikasikan penyelidikan dengan berbagai jenis penelitian. Analisis data menurut Arikunto, (2010) adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Berkaitan dengan penelitian ini mengacu pada analisis data lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20). Bentuk penyajian data penelitian ini berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), dan bagan. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis kualitatif yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *persistent observation* (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330).

Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *trianggulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (obsrvasi) dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO, KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kalurahan Pandowoharjo

Kalurahan Pandowoharjo merupakan salah satu kalurahan yang terletak di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Pandowoharjo merupakan penggabungan dari 5 (lima) kalurahan yaitu Kalurahan Tlacap, Kalurahan Brayut, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Majegan, dan Kalurahan Jabung. Hadeging Pandowoharjo dilakukan melalui proses perjalanan yang panjang dan merupakan sebuah perjuangan besar oleh tokoh-tokoh pendahulu. Dari data yang berhasil dikumpulkan dari narasumber, pelaku sejarah, data primer, dan sekunder diketahui bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 diselenggarakan Musyawarah Kalurahan. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Kalurahan, Perangkat Kalurahan, BPD, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, RT, dan RW yang berjumlah 60 orang. Musyawarah Kalurahan tersebut membahas tentang Hari Jadi Kalurahan Pandowoharjo. Hasil Musyawarah Kalurahan tersebut dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang Penentuan Hari Jadi Kalurahan Pandowoharjo.

Setelah selama 4 bulan tidak ada protes atau usulan, maka pada tanggal 19 Juli 2018 dikeluarkan produk hukum Peraturan Kalurahan Pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Pandowoharjo yaitu tanggal 11

Nopember 1946. Dalam penetapan ini terdapat condrosengkolo berbunyi *“Mangsa Karya Gapura Tunggal”* (*Saat berkarya menuju gerbang persatuan*). Condrosengkolo ini bermakna saatnya membuat kesepakatan bersatunya lima kelurahan menjadi satu kalurahan Kalurahan Pandowoharjo.

Sejarah membuktikan bahwa banyak tokoh pendahulu terlibat dalam pembentukan Kalurahan Pandowoharjo ini. Pada hakekatnya, mereka adalah pahlawan-pahlawan Pandowoharjo yang telah menorehkan sejarah perjalanan panjang Kalurahan Pandowoharjo. Hal ini menimbulkan sebuah kebanggaan dan membangkitkan semangat berKalurahan bagi seluruh warga Kalurahan Pandowoharjo. Berangkat dari fakta sejarah bahwa begitu banyak tokoh yang terlibat, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan partisipatif sudah lama menjadi kearifan lokal Kalurahan Pandowoharjo. Oleh karena itu, masyarakat Kalurahan Pandowoharjo berkewajiban untuk terus menjaga dan menumbuhkembangkannya.

B. Keadaan Geografis

Kalurahan Pandowoharjo terdiri dari 22 Padukuhan, 102 RT, dan 47 RW. Secara geografis, Kalurahan Pandowoharjo berada di sebelah timur ibu kota Kapanewon Sleman. Kalurahan Pandowoharjo di sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Donokerto, di sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Trimulyo. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Tridadi/Kalurahan Sendangadi dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Donoharjo.

Data ini menunjukkan bahwa letak Kalurahan Pandowoharjo boleh dibilang sangat strategis karena berada di antara keempat kalurahan lain. Dengan kenyataan ini, maka Kalurahan Pandowoharjo dapat melakukan Kerjasama antarkalurahan untuk mengembangkan pembangunan kawasan kalurahan. Misalnya, membangun Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bersama kalurahan-kalurahan tetangga.

Luas wilayah Kalurahan Pandowoharjo mencapai 726 hektar yang dipergunakan untuk lahan pertanian khususnya sawah, pekarangan, sungai, jalan, dan fasilitas umum. Tabel berikut akan menunjukkan penggunaan lahan di Kalurahan Pandowoharjo.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kalurahan Pandowoharjo

No	Wilayah	Ukuran (Ha)	Persentase (%)
1	Lahan pertanian sawah	525.475	72,28
2	Tanah pekarangan	104.255	14,34
3	Sungai, jalan, dan fasilitas umum	97.269	13,38
Total		726.999 (Ha)	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2021

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa wilayah Kalurahan Pandowoharjo didominasi oleh lahan pertanian khususnya areal persawahan yaitu sebesar 72,28% dari total luas lahan. Dengan begitu, pertanian merupakan potensi utama yang dapat dikembangkan di Kalurahan Pandowoharjo. Apalagi jika

dilihat dari topografinya, Kalurahan Pandowoharjo berada di dataran dengan kemiringan sekitar 10-15 derajat celcius. Wilayah Kalurahan Pandowoharjo merupakan dataran yang memiliki jenis tanah aluvial dengan kesuburan tinggi, ketinggian rata-rata 243 meter di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata 2116 mm per tahun, dan keadaan suhu berkisar antara 20,0-33,0 derajat celcius. Kondisi ini sangat mendukung untuk pengembangan persawahan. Dengan keadaan seperti ini, maka para petani mesti diletakkan sebagai subjek pembangunan di Kalurahan Pandowoharjo. Dalam rangka menjadikan petani sebagai subjek pembangunan, maka para petani mesti dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan khususnya pembangunan pertanian. Singkatnya, pemberdayaan petani mesti menjadi basis utama kebijakan Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo. Dengan begitu, potensi pertanian di Kalurahan Pandowoharjo dapat dikembangkan dengan maksimal.

Data di atas juga menunjukkan bahwa terdapat lahan pekarangan yang cukup luas di Kalurahan Pandowoharjo yaitu 14,35% dari total luas lahan. Pekarangan rumah ini dapat juga dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara bertani alternatif. Misalnya, menanam sayur-mayur di dalam polybag, hidroponik, maupun aquaponik. Tetapi, sekali lagi, proyek ini bisa berjalan jika ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo untuk memberdayakan para petani.

Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan pekarangan, lahan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur ini perlu dirawat untuk kepentingan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo. Dengan begitu, infrastruktur ini dapat menunjang kehidupan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo.

C. Keadaan Demografis

Penduduk memegang peran penting dalam suatu wilayah untuk mengisi pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Keadaan jumlah penduduk sebuah daerah atau wilayah tertentu harus ditata dan tervalidasi dengan baik untuk memudahkan penentuan kebijakan yang tepat sasaran.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga.

Tabel 2.2 Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

No	Kepala Keluarga	Jumlah KK	Persentase (%)
1	Laki-laki	3.463	78,45
2	Perempuan	951	21,55
Total		4.414	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Kepala Keluarga di Kalurahan Pandowoharjo masih didominasi oleh laki-laki yaitu 78,45% dari total Kepala Keluarga. Hal ini bisa dimaklumi karena budaya patriarki sudah

mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Dalam pandangan umum, Kepala Keluarga selalu diidentikkan dengan laki-laki. Pandangan ini dilandasi oleh alasan yang cukup sederhana. Misalnya, laki-laki (ayah) merupakan pencari nafkah, pemenuh kebutuhan, dan pelindung keluarga. Selain itu, laki-laki dinobatkan sebagai Kepala Keluarga karena kuat, perkasa, tegas, dan sebagainya. Inilah yang disebut gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Gender biasanya digunakan untuk menunjukan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Karena konstruksi sosial inilah, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan. Dengan kalimat lain, kaum perempuan hanya beroperasi di ranah privat, yaitu rumah tangga.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua cukup kuat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, istri sering disebut sebagai “*kanca wingking*” (teman di dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung pada suami. Pepatah Jawa lain yang juga sering muncul, yaitu “*swarga nunut neraka katut*”. Pepatah ini mengandung arti

bahwa kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pandangan ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara sehingga menjadi kebiasaan.

Dengan konstruksi sosial semacam ini, maka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi Kepala Keluarga sangatlah kecil. Umumnya, kaum perempuan akan beralih status menjadi Kepala Keluarga apabila dia berstatus sebagai janda (entah karena sang suami telah meninggal dunia atau karena sang perempuan bercerai dengan istrinya) atau dia berstatus sebagai anak yatim-piatu. Selama peristiwa-persistiwa ini belum muncul, selama itu pun kaum perempuan tidak akan berstatus sebagai Kepala Keluarga.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	(Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	6.234	49,05
2	Perempuan	6.475	50,95
Total		12.709	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Kalurahan Pandowoharjo didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, kaum perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, memperoleh kesempatan kerja, mengakses ruang publik seperti musyawarah desa maupun mengakses kesempatan untuk menjadi

Tim Penyusun RKPKal di kalurahan. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan keadaan ini, maka skema pembangunan di Kalurahan Pandowoharjo mesti seimbang antara pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) dan pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial atau pembangunan non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran perempuan agar mampu berdaya dan menjadi pelaku aktif dalam agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh Kalurahan Pandowoharjo. Pembangunan sosial bisa diaplikasikan dengan skema pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan bagi perempuan untuk mendiskusikan, merumuskan, dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk
		Perempuan	%	Laki-laki	%	
1	0 – 4	403	6.23	443	7.10	846
2	5 - 9	479	7.40	457	7.32	936
3	10 – 14	476	7.36	497	7.97	973
4	15 – 19	476	7.36	479	7.68	955
5	20 – 24	437	6.75	428	6.86	865
6	25 – 29	443	6.85	396	6.35	839
7	30 – 34	419	6.48	425	6.81	844
8	35 – 39	491	7.59	441	7.07	932
9	40 – 44	477	7.37	488	7.82	965
10	45 – 49	455	7.03	463	7.42	918
11	50 – 54	463	7.16	436	6.99	899
12	55 – 59	408	6.31	354	5.67	762
13	60 – 64	310	4.79	312	5.00	622
14	65 – 69	252	3.89	242	3.88	494
15	70 – 74	178	2.75	140	2.24	318
16	75	303	4.67	238	3.82	541
Jumlah		6.470	100,00	6.239	100,00	12.709

Sumber data : Profil Kalurahan Pandowoharjo 2021

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa Kalurahan Pandowoharjo mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan kalurahan. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif (15-60 tahun), maka penduduk usia produktif Kalurahan Pandowoharjo berjumlah 8.519 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin perempuan dengan usia produktif berjumlah 4.069 jiwa dan penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan usia produktif berjumlah 3.910 jiwa.

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Kalurahan Pandowoharjo sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Petani	157	4.87
2	Pegawai Negri	340	10.55
3	Peternak	35	1.09
5	Pengrajin	15	0.47
6	Buruh Tani	1.229	38.13
7	Pensiunan	346	10.74
8	Pedagang/wiraswasta	42	1.30
9	Wiraswasta	570	17.69
10	Lain-lain	489	15.16
Jumlah		3.223	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo 2021

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Pandowoharjo sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini menunjukkan bahwa Kalurahan Pandowoharjo merupakan salah satu kalurahan sub-urban. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Pandowoharjo bermata pencaharian sebagai buruh tani. Jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo yang berprofesi sebagai buruh tani yaitu 1.229 jiwa

(38.13%). Hal ini berarti Kalurahan Pandowoharjo masih bertumpu pada sektor pertanian.

Buruh tani adalah petani yang menggarap atau orang yang bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya tergantung pada pemilik lahan yang memperkerjakannya. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat mengetahui bahwa meskipun Kalurahan Pandowoharjo didominasi oleh lahan pertanian, itu tidak berarti masyarakat mempunyai akses terhadap tanah. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Pandowoharjo. Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan buruh tani.

Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi asset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lain, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi asset. Redistribusi asset berkaitan dengan fasilitas dan program yang diarahkan untuk menunjang petani dalam mengelola lahan pertanian. Misalnya, memfasilitasi petani agar menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan membantu individu maupun kelompok untuk melakukan transformasi sosial. Selain itu, pendidikan dapat membantu seseorang atau kelompok untuk berpikir kritis dan mampu membaca fenomena di lingkungan masyarakat dengan jernih. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Pandowoharjo.

Tabel 2.6 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	2.063	16.23
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	1.306	10.28
3	Tamat SD/Sederajat	1.280	10.07
4	Tamat SLTP/Sederajat	1.790	14.08
5	Tamat SLTA/Sederajat	4.440	34.94
6	Tamat D1-D2	135	1.06
7	Tamat D3	417	3.28
8	Sarjana S-1	1.135	8.93
9	Sarjana S-2	123	0.97
10	Sarjana S-3	19	0.16
Jumlah		12.709	100,00

Sumber data : Profil Kalurahan Pandowoharjo 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sebetulnya, secara kuantitas, sumber daya manusia di Kalurahan Pandowoharjo cukup memadai untuk menyokong pembangunan. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo masih sangat rendah.

Mayoritas penduduk Kalurahan Pandowoharjo didominasi oleh masyarakat yang hanya mengakses pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang berjumlah 4.440 (34.93%). Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa di Kalurahan Pandowoharjo masih terdapat sekitar 2.063 (16.23%) jiwa, yang belum mampu mengakses pendidikan. Akibatnya, angka buta huruf di Kalurahan Pandowoharjo cukup tinggi.

Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Kalurahan Pandowoharjo mesti diarahkan untuk pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya menelurkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan di Kalurahan Pandowoharjo.

D. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Pandowoharjo

Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo terdiri dari Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, serta Dukuh. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo.

1. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Saat ini, Kalurahan Pandowoharjo dipimpin oleh Bapak Catur Sasarjumiharta. Sebagai lurah, Bapak Catur Sasarjumiharta bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Bapak Catur Sasarjumiharta mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Bapak Catur Sasarjumiharta meliputi, pembangunan sarana prasarana perkalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan

masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna. Selain itu, sebagai Kepala Pemerintahan di Kalurahan Pandowoharjo, Bapak Supardal juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Pandowoharjo. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Pandowoharjo. Saat ini, Carik Kalurahan Pandowoharjo dijabat oleh Bapak Anung S Bharta. Sebagai Carik, Bapak Anung S Bharta bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga

pemerintahan kalurahan lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Jagabaya

Jagabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, Jagabaya Kalurahan Pandowoharjo dijabat oleh Bapak Margana. Sebagai Jagabaya, Bapak Margana bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan.

4. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Pandowoharjo dijabat oleh Bapak Marjana dan dibantu oleh seorang staf yaitu Imam P. Sebagai, Ulu-Ulu, Bapak Marjana dan Imam P bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

5. Tugas dan Fungsi Kamituwa

Kamituwa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwa Kalurahan Pandowoharjo dijabat oleh Bapak Dimas Indra P. Sebagai Kamituwa, Bapak Dimas Indra P bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

6. Tugas dan Fungsi Danarta

Danarta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarta Kalurahan Pandowoharjo dijabat oleh Bapak Aan Musafa'ah K dan dibantu oleh seorang staf yaitu Irma Puji A. Sebagai Danarta, Bapak Aan Musafa'ah K dan Irma Puji A bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

7. Tugas dan Fungsi Tata Laksana

Kaur Tata Laksana Kalurahan Pandowoharjo diemban oleh Bapak Agus Riyanto S.P dan dibantu oleh tiga orang staf yaitu Darto Sunhaji, Febri Haryanti, dan Ema Maryam. Sebagai, Kaur Tata Laksana, Bapak Agus Riyanto bersama Darto Sunhaji, Febri Haryanti, dan Ema Maryam mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan,

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Kaur Tata Laksana bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

8. Tugas dan Fungsi Pangripta

Pangripta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Pangripta Kalurahan Pandowoharjo dijabat oleh Bapak Wakhid Husada. Sebagai Pangripta, Bapak Wakhid Husada bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

9. Tugas dan Fungsi Dukuh (Pelaksana Kewilayahan)

Kalurahan Pandowoharjo terdiri dari 22 Padukuhan (dusun), yaitu: Padukuhan Plalangan, Padukuhan Jabung, Padukuhan Gawar, Padukuhan Krandon, Padukuhan Jembulan, Padukuhan Nyaen, Padukuhan Majegan, Padukuhan Jetis Jogopaten, Padukuhan Brayut, Padukuhan Karang Asem, Padukuhan Mancasan-Kleben, Padukuhan Temon, Padukuhan Dukuh-Niron, Padukuhan Sawahan, Padukuhan Toino-Jetakan, Padukuhan Gabugan-Kloncoman, Padukuhan Karang Tanjung, Padukuhan Jlamparang, Padukuhan Pajangan, Padukuhan Berkisan-Mlaten, Padukuhan Saragan-GTA, dan Padukuhan Tlacap-Grojogan.

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu lurah

dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. *Keempat*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

E. Kondisi Badan Permusyawaratan Kalurahan Pandowoharjo

Dalam menjalankan tugas, Lurah bersama Pamong Kalurahan akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.


Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPKal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPKal merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan kalurahan bersama pemerintah kalurahan. Itu berarti bahwa BPKal ikut mengatur dan mengambil keputusan kalurahan. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPKal relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPKal dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPKal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus kalurahan. BPKal juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat kalurahan; melakukan pengawasan kinerja Lurah serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan. Ini berarti bahwa eksklusi BPKal dan pelemahan fungsi hukum BPKal digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja Lurah. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah kalurahan.


Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2021



Sumber: Monografi Kalurahan Pandowoharjo 2021

Bagan 2.2 Struktur BPKal Pandowoharjo

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SELEMAN, KABUPATEN SELEMAN
PERIODE TAHUN 2020-2026



Sumber: Monografi Kalurahan Pandowoharjo 2021

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bihambding, Hariawan. 2017. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko, Sutoro. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD "APMD".
- Fauzan, Alimah. 2017. *Advokasi Kesehatan Bagi Kelompok Marginal Berbasis Data Kesejahteraan Lokal Desa: Pembelajaran Pengorganisasian Komunitas Perempuan Pembaharu Desa Melawan Kemiskinan dan Mengawal Pembangunan Desa*, dalam Anang Zakaria (Ed). 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Hariyanto, Titok (Ed.). 2015. *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Lilijawa, Isidorus. 2010. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. *Pokok-pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, dan Implementasi*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Sagala, R. Valentina & Ellin Rozana. 2007. *Pergulatan Feminisme Dan HAM*. Institut Perempuan: Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rosdakarya.

Tim Penyusun. 2011. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Prodi PGMI.

Jurnal

Desa Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan. e-journal S1 Pemikiran Politik Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Desa Babusalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. e-Journal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram

Desa Batu Ke'de, Kec. Masalle, Kab. Enrekang. e-Journal Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sumber Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber lain:

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf> diakses pada tanggal 8 desember 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024> diakses pada tanggal 8 desember 2021.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20546/t/Ketua+DPR+Prihatin+Keterwakilan+Perempuan+Belum+30+Persen> diakses pada tanggal 9 desember 2021.

<https://opini.harianjogja.com/read/2021/07/15/543/1077044/opini-perempuan-memimpin-dari-desa> diakses pada tanggal 10 desember 2021.

<http://perkumpulanidea.or.id/siaran-pers-mendorong-partisipasi-politik-perempuan-dalam-ruang-pengambilan-kebijakan-publik-di-diy/> diakses pada tanggal 11 desember 2021.

Wawancara

- Wawancara peneliti dengan Kader PKK dan anggota Tim Penyusun RKP Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Tri Setyaningsih pada 20/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan Kader PKK Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Mimin Mintasih pada 20/12/2021.
- Wawancara peneliti dengan Lurah Kalurahan Pandowoharjo, Bapak Catur Sarjumiharta pada 27/12/2021.
- Wawancara peneliti dengan anggota Carik Kalurahan Pandowoharjo, Bapak Anung S. Bharta pada 27/12/2021.
- Wawancara peneliti dengan anggota BPKal Pandowoharjo, Bapak Marcellinus R. Cahya pada 28/12/2021.
- Wawancara peneliti dengan Staff BPKal Pandowoharjo, Bapak Imam Prabowo pada 28/12/2021.
- Wawancara peneliti dengan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Samsiyah pada 04/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan Buruh Tani Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Atun pada 04/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan Buruh Tani Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Sumsilah pada 04/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Istuti pada 04/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, Ibu Melani pada 04/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan Kaur Pangripta Kalurahan Pandowoharjo, Bapak Wakhid Husada Putra pada 19/01/2022.
- Wawancara peneliti dengan Kaur Danarta dan anggota Tim Penyusun RKP Kalurahan, Ibu Aan Musatafa'ah pada 20/01/2022.